



PUTUSAN

NOMOR : 24/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI, beralamat di Jalan Ahmad Yani

Nomor 11 Gampong Jawa Muka Kota Langsa, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI No.7 tanggal 17 Juni 2015 di notaris Suryati Hamida Sipahutar, SH yang berkedudukan di Medan dan Akta Pemasukan Perseroan Komanditer PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI Nomor 25, tanggal 10 Juli 2020 di Notaris Anisa Rahman Karim, SH, M.Kn, yang berkedudukan di kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh **Hendri**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Pelabuhan Kuala Langsa Energi, Yang Berkedudukan Di Jalan Unida Lorong k. Juned Desa Surien Kecamatan Meuraxa Banda Aceh dan **Teuku Abdul Hannan**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI, bertempat tinggal di Jl. Fatahillah IV No.45 Geceu Iniem, Kec. Banda Raya Banda Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

Halaman 1 Putusan No. 24/B/2021/PTTUN-MDN



M E L A W A N

PT. PELABUHAN KOTA LANGSA, beralamat di Jalan Wisata Hutan Kota,
Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa, Propins
i Aceh

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020,
memberikan kuasa kepada :

1. **CHAIRUL AZMI,S.H;**
2. **ZAKARIA,S.H;**
3. **IRFANSYAH,S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan konsultan hukum pada Law office "CHAIRUL A
ZMI,S.H & PARTNERS" beralamat di Komplek BTN ABRI BI
ok D, Nomor : 20 Gampong Geudubang Aceh, Kecamatan
Langsa Baro, Kota Langsa, Propinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :
24/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 28 Januari 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
28 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;



3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020, yang dimohonkan Banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 24/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 4 Maret 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 ;
5. Berkas perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA, dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara a Quo (Kompetensi Absolut);

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.403.000,-
(empat ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Senin, tanggal 23 November 2020 dengan dihadiri oleh para pihak di *Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh* :

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat permohonan Banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 24 November 2020, melalui E-Court Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Desember 2020, melalui E-Court Pengadilan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sesuai Tanda Terima Memori Banding, tanggal 11 Desember 2020, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding, melalui E-Court Pengadilan tanggal 11 Desember 2020, Nomor Perkara : 26/G/2020/PTUN-BNA ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori



Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini untuk memberi Putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/dahulu Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020 ;

Mengadili Sendiri :

Primair :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari para Terbanding/dahulunya Tergugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan Terbanding/dahulunya Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding/dahulunya Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 - a. Pengumuman Pemenang Lelang Terbuka Pengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa dan
 - b. Keputusan Direksi PT. PELABUHAN KOTA LANGSA No. 014/PEKOLA/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020, Tentang Penunjukan CV. Ayudhia Management Sebagai Pengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa.
3. Mewajibkan Terbanding/dahulunya Tergugat untuk Mencabut :
 - a. Pengumuman Pemenang Lelang Terbuka Pengelola Fasilitas

Halaman 5 Putusan No. 24/B/2021/PTTUN-MDN



Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa dan

b. Keputusan Direksi PT. PELABUHAN KOTA LANGSA No. 014/PEKOLA/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020, Tentang Penunjukan CV. Ayudhia Management Sebagai Pengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding belum mengajukan Kontra Memori Bandingnya, sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 26/G/2020/PTUN-BNA, tertanggal 22 Desember 2021 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 23 November 2020 dengan dihadiri oleh para pihak di *Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh* :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020, sehingga bila dihitung

Halaman 6 Putusan No. 24/B/2021/PTUN-MDN



tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Pembanding/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari para pihak, Keterangan Ahli dari Penggugat/Pembanding dan Saksi dari Tergugat/Terbanding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020 yang dimohon banding serta Memori Banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan



hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
26/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 23 November 2020 yang dimohonkan
Banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021** oleh
kami **RIYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, dan **AK.
SETIYONO, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu
oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun
Kuasa Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.,

RIYANTO, S.H.

AK. SETIYONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Halaman **10** Putusan No. 24/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a h**Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)